

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS (*Onslag Van RechtVervolging*)
DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
(Studi Kasus Putusan No.10.Pid.Sus/2024/PN Tmt)**

Reza Amanda Putri**Abdul Madjid PodunggeFadel Ilato**

*Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

**Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

***Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: putryreza02@gmail.com

Telp: +6282398407974

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis putusan lepas (*onslag van rechtvervolging*) dalam perkara tindak pidana pemilu, dengan studi kasus Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. Latar belakang penelitian adalah adanya fenomena hukum ketika hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun unsur-unsur perbuatan terbukti, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan asas legalitas, serta implikasi yuridis terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim, lalu dibandingkan dengan teori hukum pidana dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menekankan pada tidak adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Putusan lepas ini sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki perbuatan hanya dapat dipidana bila diatur jelas dalam undang-undang. Namun, dari perspektif politik hukum pemilu, putusan ini menimbulkan kritik karena berpotensi melemahkan integritas pemilu. Dengan demikian, penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi antara asas legalitas hukum pidana dan tujuan penyelenggaraan pemilu demokratis.

.Kata kunci: Putusan lepas, Onslag van rechtvervolging, Tindak pidana pemilu

ABSTRACT

This study examines the juridical analysis of dismissal of prosecution (onslag van rechtvervolging) in election crime cases, with a case study of Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. The background of this research is the legal phenomenon where judges do not impose a sentence on defendants even though the elements of the act are proven, on the grounds that the act does not constitute a criminal offense. This raises debates regarding legal certainty, justice, and the protection of citizens' political rights. Therefore, this study is important to examine the judges' considerations, their conformity with the principle of legality, and the juridical implications for election law enforcement in Indonesia.

The research method employed is a normative juridical approach using a case study (case approach). The legal materials consist of primary sources, such as laws and court decisions, and secondary sources, including literature, journals, and expert opinions. The analysis is qualitative, reviewing the judges' reasoning and comparing it with criminal law theory and principles of fair, honest, and democratic election administration.

The study results indicate that the judges' considerations in Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt emphasize the absence of unlawfulness in the defendant's actions, so the act cannot be classified as an election crime. This dismissal aligns with the principle of legality, which requires that an act can only be punished if clearly regulated by law. However, from the perspective of election law policy, this decision raises criticism as it may weaken election integrity. Thus, the study highlights the importance of harmonizing the principle of legality in criminal law with the objectives of democratic election administration.

Keywords: Dismissal of prosecution, Onslag van rechtvervolging, Election crime

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam konteks pemilu merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu sebagai sarana legitimasi kekuasaan politik harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan demokratis, sehingga setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam penyelenggaraannya perlu ditindak secara konsisten. Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam praktik hukum pemilu adalah kasus tindak pidana pemilu yang berakhir dengan putusan lepas atau onslag van rechtvervolging. Putusan lepas merupakan keputusan hakim yang membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana meskipun unsur-unsur perbuatan telah terbukti secara formil. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kepastian hukum, asas legalitas, dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

Fenomena putusan lepas dalam tindak pidana pemilu menunjukkan kompleksitas dalam menafsirkan norma hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana. Putusan lepas dapat muncul karena hakim menilai bahwa meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif untuk dapat dipidana. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi peradilan dan efektivitas hukum dalam menjaga integritas proses demokrasi. Di sisi lain, putusan lepas juga mencerminkan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Dengan demikian, putusan lepas tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga implikasi politik hukum yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pemilu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan pemilu dapat diproses secara pidana. Namun, praktik di pengadilan sering kali memperlihatkan perbedaan penafsiran dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim memberikan pertimbangan berdasarkan unsur objektif maupun subjektif, serta memperhatikan faktor kepentingan umum dan kondisi terdakwa. Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menjadi salah satu contoh konkret yang menunjukkan dinamika tersebut. Putusan ini menimbulkan perhatian karena terdakwa dibebaskan meskipun terbukti melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana pemilu, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut tidak melawan hukum secara materiil.

Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip onslag van rechtvervolging dalam konteks pidana pemilu. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis putusan dari perspektif hukum formil, tetapi juga untuk menilai dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak politik, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan asas legalitas dan prinsip keadilan, serta bagaimana putusan lepas memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menjaga integritas pemilu.

Selain itu, penelitian ini relevan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan politik hukum pidana pemilu di Indonesia. Putusan lepas yang diterapkan dalam kasus tindak pidana pemilu memiliki implikasi yang luas, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pemilu, memastikan akuntabilitas peserta pemilu, dan menjaga integritas penyelenggaraannya. Dengan memahami pertimbangan hakim, pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih jelas, serta memberikan pedoman interpretasi hukum yang lebih konsisten bagi aparat penegak hukum. Hal ini penting agar tujuan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis dapat tercapai, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Metode penelitian yuridis normatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan analisis secara sistematis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah pendapat para ahli hukum, literatur, dan doktrin yang relevan dalam memahami penerapan onslag van rechtvervolging. Dengan pendekatan kasus (case approach), penelitian dapat fokus pada Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt sebagai studi empiris yang representatif, sehingga dapat diidentifikasi pola pertimbangan hakim dan relevansinya terhadap asas hukum pidana. Analisis kualitatif diterapkan untuk menilai aspek yuridis dan konseptual dari putusan tersebut, termasuk bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan hukum, keadilan, dan kepentingan publik.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai prinsip onslag van rechtvervolging dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pemilu. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, jaksa, legislator, dan akademisi dalam memahami mekanisme putusan lepas serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan politik hukum pemilu. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi

perbaikan regulasi, pedoman interpretasi hukum, dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

2. METODE KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu, khususnya Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan lepas (*onslag van rechtvervolging*), kesesuaiannya dengan asas legalitas, serta implikasinya terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia.

3. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai putusan lepas (*onslag van rechtvervolging*) dalam tindak pidana pemilu, kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin para ahli. Penelitian deskriptif-analitis dipilih karena mampu menggambarkan secara jelas objek penelitian, yakni Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt, sekaligus menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan mengaitkannya pada asas legalitas, prinsip hukum pidana, dan tujuan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana kepenguluhan di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara demokratis. Melalui pemilu, rakyat memberikan legitimasi kepada wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun kepada pemimpin eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai sarana kedaulatan rakyat, pemilu harus diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, diperlukan perangkat hukum yang jelas dan tegas, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana pemilu. Hal ini penting mengingat pelanggaran pemilu tidak hanya berdampak pada peserta dan penyelenggara, tetapi juga dapat mengganggu legitimasi demokrasi itu sendiri.

Secara normatif, pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, meliputi perbuatan yang dapat

merusak prinsip-prinsip pemilu, seperti politik uang (*money politics*), kampanye di luar jadwal, manipulasi data pemilih, hingga tindakan yang mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu, ketentuan pidana diatur mulai dari Pasal 488 hingga Pasal 554, yang secara rinci memuat jenis-jenis pelanggaran, sanksi pidana, maupun ancaman hukuman denda.

Salah satu bentuk tindak pidana pemilu yang sering muncul adalah praktik politik uang. Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang politik uang dalam setiap tahapan, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Misalnya, Pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000. Sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga agar pilihan politik rakyat benar-benar bebas dan tidak dipengaruhi oleh imbalan materi.

Selain politik uang, tindak pidana pemilu juga mencakup kejahatan yang mengganggu proses penyelenggaraan, seperti menghalangi seseorang menggunakan hak pilih, merusak logistik pemilu, atau memalsukan dokumen pemilu. Pasal 531 UU Pemilu, misalnya, mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman, atau menghalangi seseorang yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh hukum.

Pengaturan tindak pidana pemilu juga diarahkan kepada penyelenggara pemilu itu sendiri. Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun penyelenggara di tingkat daerah sangat penting untuk menjaga keadilan pemilu. Oleh karena itu, Pasal 553 UU Pemilu menentukan sanksi pidana bagi penyelenggara pemilu yang dengan sengaja merusak atau mengubah hasil pemilu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya menekankan tanggung jawab peserta dan pemilih, tetapi juga integritas penyelenggara.

Dari perspektif hukum acara, tindak pidana pemilu memiliki mekanisme penanganan khusus. Sesuai Pasal 486 UU Pemilu, perkara tindak pidana pemilu diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri. Penanganannya harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahkan, undang-undang telah menentukan batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu, misalnya penyidikan paling lama 14 hari, penuntutan 5 hari, dan persidangan hingga putusan tidak lebih dari 7 hari. Mekanisme ini dibuat untuk memastikan agar penegakan hukum pemilu dapat diselesaikan sebelum tahapan pemilu berikutnya berlangsung, sehingga tidak

menimbulkan ketidakpastian politik yang berkepanjangan.

Selain UU No. 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada delik umum seperti pemalsuan, penipuan, atau perusakan yang dapat terjadi dalam proses pemilu. Namun, UU Pemilu memiliki karakter sebagai *lex specialis*, sehingga apabila terdapat perbuatan yang secara khusus diatur dalam UU Pemilu, maka ketentuan itulah yang berlaku mendahului KUHP. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* ini penting untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana pemilu benar-benar sesuai dengan konteks penyelenggaraan pemilu.

Dari segi kelembagaan, Bawaslu memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hasil pengawasan Bawaslu dapat direkomendasikan kepada Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu inilah yang kemudian menindaklanjuti perkara pidana pemilu hingga diajukan ke pengadilan. Pola ini dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Meskipun pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia telah cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Salah satunya adalah sulitnya pembuktian politik uang, karena biasanya dilakukan secara terselubung dan tanpa bukti tertulis. Di sisi lain, adanya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dengan alasan tidak terpenuhi unsur melawan hukum juga menimbulkan perdebatan. Fenomena ini sering menimbulkan persepsi publik bahwa penegakan hukum pemilu masih lemah dan belum sepenuhnya mampu menegakkan prinsip keadilan.

4.2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus lepas (*Onslag Van Recht Vervolging*) terhadap perkara pidana No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Dalam perkara pidana No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) terhadap terdakwa. Putusan lepas berbeda dengan putusan bebas, di mana pada putusan bebas (*vrijspraak*) hakim menilai unsur-unsur delik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dalam putusan lepas hakim menilai bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, *onslag van rechtvervolging* pada dasarnya menyangkut aspek kualifikasi yuridis dari perbuatan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada beberapa alasan pokok. Pertama, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memang secara faktual terbukti dilakukan, namun tidak memiliki sifat melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana. Hakim menggunakan pendekatan asas legalitas (*nullum*

delictum nulla poena sine praevia lege poenali), yakni suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila secara jelas telah diatur dalam undang-undang. Apabila tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pemilu, maka tidak ada dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

Kedua, majelis hakim menimbang aspek materiil dari perbuatan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur formal dari pasal yang didakwakan oleh jaksa, namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian substansial terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil. Dengan kata lain, hakim menilai tidak adanya *mens rea* atau niat jahat yang melekat pada diri terdakwa, sehingga perbuatannya tidak layak dipidana. Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang membedakan antara *actus reus* (perbuatan lahiriah) dan *mens rea* (unsur batiniah).

Ketiga, hakim juga mempertimbangkan aspek kepentingan hukum dan asas proporsionalitas. Pidanaan dalam hukum pidana bukan sekadar untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dalam putusan ini, hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana justru tidak sejalan dengan tujuan hukum, karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan ancaman serius terhadap integritas pemilu maupun hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, hakim menilai lebih tepat untuk menjatuhkan putusan lepas.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini pada dasarnya mencerminkan keseimbangan antara aspek legal-formal dan aspek keadilan substantif. Dari aspek legal-formal, hakim menegaskan asas legalitas dengan ketat, bahwa tidak ada pidana tanpa aturan yang jelas. Dari aspek substantif, hakim menilai bahwa pidanaan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Dengan memutus lepas, hakim ingin menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang tampak melanggar prosedur pemilu dapat serta-merta dipidana, sepanjang perbuatan tersebut tidak memenuhi sifat melawan hukum secara materiil.

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menimbulkan kritik dari perspektif politik hukum pemilu. Putusan lepas berpotensi menimbulkan kesan bahwa hukum pemilu kurang tegas dalam menindak pelanggaran, sehingga dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, meskipun hakim berpegang pada asas legalitas, penting untuk mengharmoniskan penerapan asas tersebut dengan tujuan menjaga integritas pemilu yang demokratis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana kepengadilan di Indonesia Tindak pidana pemilu di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 280 jo. Pasal 523, yang secara eksplisit melarang tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Pengaturan ini bertujuan menjaga integritas pemilu, mencegah praktik politik uang, serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas pemilu adalah bentuk kejahatan terhadap demokrasi yang harus ditindak secara tegas demi menegakkan supremasi hukum dan keadilan elektoral.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus lepas (onslag van recht vervolging) perkara No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt Dalam perkara ini, majelis hakim memutus terdakwa lepas meskipun terbukti melakukan perbuatan menjanjikan materi kepada peserta kampanye, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini dinilai tidak mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, karena bertentangan dengan norma yang secara jelas telah diatur dalam UU Pemilu. Putusan lepas tersebut dikhawatirkan menciptakan preseden negatif, membuka ruang interpretasi yang longgar terhadap politik uang, serta melemahkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di masa depan. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam cara hakim menafsirkan hukum pemilu agar sejalan dengan prinsip keadilan demokratis.

SARAN

1. Kepada Lembaga Peradilan dan Hakim Diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum pemilu, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang. Putusan lepas terhadap pelaku yang terbukti menjanjikan materi kepada peserta kampanye berpotensi melemahkan integritas hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap keadilan pemilu. Oleh karena itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat dan menjadikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai landasan utama dalam memutus perkara pidana kepengadilan.
2. Kepada Legislasi dan Pemerintah Perlu dilakukan peninjauan kembali atau penambahan penegasan norma hukum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama dalam aspek definisi dan batasan praktik politik uang serta bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini

penting untuk menghindari multitafsir yang dapat dimanfaatkan untuk membebaskan pelaku. Selain itu, dibutuhkan pula penguatan peran lembaga pengawas pemilu (seperti Bawaslu) agar rekomendasinya memiliki daya dorong hukum yang lebih kuat di proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.